



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MANADO PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR



Kompleks Pengadilan Terpadu Manado
Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget,
Kota Manado – 95259. Website: www.pn-manado.go.id, email: pn.manado@gmail.com

CATATAN PUTUSAN Nomor 38/Pid.C/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PATRIA. H. NELWAN;**
Tempat lahir : Minahasa;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / Kamis 26 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KEL. SARIO KEC. SARIO KOTA MANADO;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
;

Terdakwa PATRIA. H. NELWAN Tidak ditahan;
Terdakwa menghadap Sendiri dalam Persidangan
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRIA. H. NELWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan Menjual minuman keras tanpa ijin dari pihak berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Pengadilan Negeri Manado tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (Dua Puluh) Botol minuman beralkohol jenis Captikus ukuran 600ml
- 17 (Tujuh Belas) Botol Minuman beralkohol jenis Captikus ukuran 1.5 Liter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh **MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **CLEOPATRA ISHAK, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd.

CLEOPATRA ISHAK, SH

Hakim,

Ttd.

MARIA M. SITANGGANG, SH.,MH

Untuk salina resmi sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Manado

HANDRI MAMUDI, SH.,MH.

NIP. 197104091998031005